Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosial Aceh Tahun 2021

Bidang Sekretariat

Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
Jln. Sultan Iskandar Muda No 49 Banda Aceh Provinsi Aceh
Telp. (0651) 44326 – Fax. (0651) 44325

2021

Daftar Isi

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Tugas, Pokok, Fungsi dan Kewenangan	2
C.	Kewenangan	11
D.	Permasalahan Pelayanan dan Faktor-fator yang Mempengaruhnya	11
E.	Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Bidang Kesejahteraan Sosial Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Baik Secara Kualitas Maupun Kualitas	12
F.	Belum Optimalnya Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan Penerapan Standar Operasional (SOP) Bidang Sosial	12
G.	Issue Strategis	14
H.	Struktur Organisasi	20
I.	Sumber Daya SKPA	20
J.	Sistematika Penulisan	27
BAB II.	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
A.	Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh	28
B.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	33
C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	34
D.	Realisasi Anggaran Program danKegiatan Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2021	40
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	55
	A. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama	55
	B. Analisis Capaian Kinerja	60
BAB IV.	PENUTUP	112

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dinas Sosial Aceh berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49 Banda Aceh Provinsi Aceh merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di lingkungan Pemerintah Aceh secara instansional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Aceh. Organisasi Dinas Sosial Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Sekretaris yang menangani masalah intern Dinas.

Dinas Sosial Aceh memiliki 4 (empat) bidang teknis, yaitu :

1) Bidang Penanganan Fakir Miskin;
2) Bidang Pemberdayaan Sosial;
3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4) Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dinas Sosial Aceh juga memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Aceh Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Aceh atas pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2021 sebagai amanah, kewajiban dan rasa tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan visi dan misi, kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh Tahun 2017-2022

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Aceh tahun 2021 menyampaikan informasi capaian kinerja, sasaran strategis dan indikator kinerja yang terbagi dalam akumulasi hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **97,37%**, atau dengan kategori Tingkat Capaian ***Sangat Baik***. Tingkat Capaian tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan realisasi anggaran juga dapat diukur bahwa Dinas Sosial Aceh pada tahun 2021 mencapai realisasi anggaran rata-rata sebesar **84,37%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 129.428.822.580,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 109,193,171,123.73,-** Hal ini menunjukkan effisiensi yang signifikan terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan demikian Dinas Sosial Aceh telah menerapkan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.

Pencapaian kinerja yang relatif baik didukung dengan tingkat pencapaian yang sangat optimal pada setiap indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan dan mendapatkan alokasi anggaran lebih besar dari tahun 2021 yang secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam proses pencapaian kinerja, yaitu kompetensi SDM yang masih kurang dan juga kegiatan yang belum mampu menjangkau semua program dan kegiatan yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Aceh.

Banda Aceh, Januari 2021
Kepala Dinas Sosial Aceh

Dr. Yusrizal, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19750617 199311 1 001